



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR : 133

No. 8, 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN NEGERI
DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Deca, maka kebutuhan akan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Negeri/Negeri Administratif merupakan konsekwensi logis dari perkembangan dan kemajuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta sesuai dengan aspirasi tuntutan masyarakat dalam memajukan daerahnya;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Negeri/Negeri Administratif perlu diatur dalam suatu peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b di atas, maka Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II di Maluku dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Betas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN NEGERI DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- e. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dari adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
- h. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- i. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;

- k. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersana-sama kepala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
- l. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk di tingkat pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif;
- m. Pembentukan Negeri Administratif adalah tindakan mengadakan Negeri Administratif baru diluar atau didalam wilayah Negeri yang telah ada.
- n. Pemekaran Negeri Administratif adalah tindakan mengadakan Negeri Administratif baru melalui pemecahan Negeri atau Negeri Administratif yang telah ada;
- o. Penggabungan Negeri Administratif adalah penyatuan dua Negeri Administratif atau lebih menjadi Negeri Administratif baru atau penyatuan kembali dengan Negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN NEGERI

Bagian Pertama

Negeri

Pasal 2

Di dalam petuanan Negeri tidak dapat dibentuk Negeri baru, penggabungan Negeri dan atau penghapusan Negeri, sebagai konsekwensi dari penguasaan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku.

Bagian Kedua

Negeri Administratif

Pasal 3

- (1) Negeri Administratif dapat dibentuk dalam petuanan Negeri atau wilayah Negeri Administratif yang telah terbentuk sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna sesuai perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan;
- (2) Dua atau lebih Negeri Administratif dapat digabung menjadi satu Negeri Administratif baru sesuai syarat-syarat yang ditetapkan;
- (3) Negeri Administratif yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dihapuskan;

Pasal 4

- (1) Negeri Administratif yang dibentuk dalam petuanan Negeri berdasarkan Peraturan Daerah ini, kedudukannya berada dibawah Negeri;

- (2) Negeri Administratif yang dibentuk dalam petuanan Negeri yang sebelumnya telah menyelenggarakan kewenangan sebagai Desa, dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang dibidang pemerintahan dan pembangunan berada dibawah Pemerintah Kabupaten, sedang tugas dan wewenang berdasarkan adat istiadat dan hukum adat tetap berada dibawah Negeri;

Bagian Ketiga

Pembentukan Negeri Administratif

Pasal 5

- (1) Pembentukan Negeri Administratif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada usul dari masyarakat Negeri dan atau antar Negeri Administratif yang akan dibentuk;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan syarat syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

Pasal 6

- (1) Pembentukan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan;
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan dari Negeri atau Negeri Administratif serta rekomendasi dari Kepala Pemerintahan Negeri atau Kepala Pemerintahan Negeri Administratif serta Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri ;
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan Negeri Administratif yang mencakup faktor kondisi ekonomi, potensi wilayah, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, ketertiban masyarakat serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- (4) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati ;

EAB iii

PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN NEGERI

Bagian Pertama

Pemekaran Negeri

Pasal 7

- (1) Negeri dapat dimekarkan melalui pembentukan Negeri Administratif;

- (2) Negeri Administratif dapat dimekarkan karena perkembangan keadaan masyarakat, pertimbangan teknis pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat Negeri Administratif yang bersangkutan;
- (3) Pemekaran Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dimusyawarahkan/dimufakatkan dalam rapat Saniri Besar atau rapat Negeri;
- (4) Hasil musyawarah/mufakat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Pemerintah Negeri atas persetujuan Saniri Negeri kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Negeri Administratif dalam petuanan Negeri;
- (5) Kesatuan masyarakat dan wilayah yang terbentuk sebagai hasil pemekaran suatu Negeri menjadi Negeri Administratif tetap berada dibawah Negeri atau karena alasan-alasan tertentu tidak lagi berada dibawah Negeri;
- (6) Kesatuan masyarakat yang sebelumnya telah memperoleh status sebagai Desa yang dengan Peraturan Daerah Daerah ini berubah menjadi Negeri Administratif dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang dibidang pemerintahan dapat dimekarkan menjadi Negeri Administratif baru;
- (7) Kedudukan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berada langsung dibawah Bupati;

Bagian Kedua

Penggabungan dan Penghapusan Negeri

Pasal 8

- (1) Negeri Administratif dalam petuanan Negeri yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada pasal 5, dapat digabungkan kembali dengan Negeri, dan atau dihapus;
- (2) Penggabungan dan atau penghapusan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dimusyawarahkan/dimufakatkan dalam rapat Negeri atau Negeri Administratif;
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Pemerintah Negeri atas persetujuan Saniri Negeri kepada Bupati;
- (4) Negeri Administratif yang digabungkan dengan suatu Negeri, dilakukan dengan mempertimbangkan hak asal usul dan adat istiadat, setelah mendapat persetujuan masyarakat melalui Saniri Negeri.

Pasal 9

- (1) Penggabungan atau Penghapusan Negeri Administratif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati tentang Pembentukan Negeri Administratif sebagai hasil penggabungan dan atau penghapusan Negeri Administratif memuat :
 - a. Penghapusan nama Negeri Administratif yang telah digabung;
 - b. Nama Negeri yang baru dibentuk;
 - c. Jumlah penduduk;
 - d. Status kekayaan Negeri Administratif yang digabung, termasuk bagian wilayah;

